

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar. Manfaat pajak sangat besar sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan pembangunan nasional negara Indonesia, oleh karena itu pemungutan pajak dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Besarnya manfaat pajak untuk pembangunan nasional mendorong pemerintah untuk terus memaksimalkan pendapatan negara dengan terus melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak khususnya WP Badan atau perusahaan karena perusahaan terutama perusahaan manufaktur berpotensi besar menyumbangkan pajak penghasilannya setiap tahun kepada negara (Ayuningtiyas dan Sujana, 2018:1885).

Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 adalah bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat

Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 huruf a bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak harus tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 3 yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan adalah bahwapenyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Selain itu, seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan, dan Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3 yaitu untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling

lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 5a, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diterbitkan Surat Teguran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat 3 adalah bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus sesuai diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Sementara itu, dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 3 ayat 1 yang dimaksud dengan benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terkait pajak. Terdapat sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan (Anindhyka, 2018). Oleh karena itu, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar akan terkena sanksi dan denda yang dapat merugikan perusahaan. Fenomena itulah yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

agar perusahaan tetap membayar pajak tetapi dengan meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan (Ayuningtiyas dan Sujana, 2018:1885).

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:24).

Salah satu fenomena tindakan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia tahun 2019 pada PT Adaro Energy Tbk yaitu salah satu perusahaan pertambangan batu bara yang memproduksi batu bara metalurgi dan mineral. PT Adaro Energy Tbk melakukan TA (*Tax Avoidance*) dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, *Coaltrade services International Pte Ltd*.

PT Adaro Energy Tbk diberitahukan melakukan praktik *transfer pricing* untuk menghindari kewajiban pajak dalam negeri sehingga memberi penghasilan yang lebih tinggi bagi pemegang saham perusahaan.

Indikasi penyalahgunaan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar yang dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan *Coaltrade services International Pte Ltd*, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global. Adaro melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di singapura, Adaro diduga telah mengatur

sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 1,75 triliun lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Hariana, 2022 dalam Apridinata dan Zulvia, 2023:313-328).

Fenomena tindakan penghindaran pajak yang kedua dilakukan oleh PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) pada tahun 2018. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang memproduksi obat-obatan dan vaksin terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya.

Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. “jadi, pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh si pemilik di Singapura,” ungkap Menteri Keuangan Bambang.

Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, kata Bambang, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara (Suryowati, 2018).

Fenomena tindakan penghindaran pajak yang ketiga terjadi pada tahun 2019, yaitu oleh PT Wilmar Group, perusahaan agribisnis dan industri terkait yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng, dan perkebunan.

Sekedar diketahui, menurut data yang diperoleh Pajak Mafia Pajak Komisi III DPR, *PT Wilmar International Limited Group* diduga melakukan penggelapan pajak senilai Rp 500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya).

Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan *transfer pricing* antar grup.

Adapun PT Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna mempermudah transaksi antar grup. Mereka diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN (Diputra, 2013).

Kasus penghindaran pajak lain khususnya di perusahaan sektor industri konsumsi yang melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan serta dengan melakukan sejumlah kecurangan yang akan membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang adalah kasus PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015, cara yang dilakukan adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* terindikasi karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbilang baik, yaitu pada kuartal I senilai Rp1,4 triliun tetapi saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

mengalami penurunan penjualan saham. Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan 4% menjadi Rp1,4 triliun. Menurut data Bursa Efek Indonesia saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan drastis hingga 6,67% menjadi Rp5.600/saham dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun hingga 6,98% menjadi Rp8.325/saham. Menurut Kepala riset MNC Securities Edwin Sebayang, kejadian tersebut selain adanya indikasi *transfer pricing* dapat diperkirakan karena akuisisi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur pada saham *Pinehill Corpora Limited* yang terbilang mahal, sehingga menyebabkan harga saham yang menurun (Apridinata dan Zulvia, 2023:315).

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki berbagai modus untuk melakukan penghindaran pajak dan tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolok ukur bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu:

1. Faktor pertama adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Ismiani Aulia dan Endang

Mahpudin (2020), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Vicka Stawati (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Lilis Apriliyani dan Andi Kartika (2021), Lustiana Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri (2021), Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih (2021), Sakti Hermawan, Sudradjat, dan Firdaus Amyar (2021), Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021), Ivory Candra Faradilla dan Loggar Bhilawa (2022).

2. Faktor kedua adalah *Leverage* yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Ikhsan Abdullah (2020), Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Vicka Stawati (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Lilis Apriliyani dan Andi Kartika (2021), Lustiana Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri (2021), Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih (2021), Sakti Hermawan, Sudradjat, dan Firdaus Amyar (2021), Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021), Ivory Candra Faradilla dan Loggar Bhilawa (2022).
3. Faktor ketiga adalah Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Novi Tri Mulyani, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2019), Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Maria Qibti Mahdiana dan



Muhammad Nuryatno Amin (2020), Vicka Stawati (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Lilis Apriliyani dan Andi Kartika (2021), Lustiana Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri (2021), Mira dan Bornok Situmorang (2021), Sakti Hermawan, Sudradjat, dan Firdaus Amyar (2021), Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021), Ivory Candra Faradilla dan Loggar Bhilawa (2022).

4. Faktor keempat adalah Kualitas Audit yang diteliti oleh Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021).
5. Faktor kelima adalah Komisaris Independen yang diteliti oleh Lustiana Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri (2021), Zulia Hanum, Rukmini, dan Jasman Saripuddin Hasibuan (2022).
6. Faktor keenam adalah Intensitas Modal yang diteliti oleh Novi Tri Mulyani, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2019), Lustiana Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri (2021), Indah Hastuti, Hasiatul Aini, Yulitiawati, dan Mardiah Kenamon (2022), Zulia Hanum, Rukmini, dan Jasman Saripuddin Hasibuan (2022).
7. Faktor ketujuh adalah Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Lilis Apriliyani dan Andi Kartika (2021), Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih (2021), Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021), Ivory Candra Faradilla dan Loggar Bhilawa (2022).

8. Faktor kedelapan adalah Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh Novi Tri Mulyani, Fajar Harimurti, dan Djoko Kristianto (2019), Mira dan Bornok Situmorang (2021), Indah Hastuti, Hasiatul Aini, Yulitiawati, dan Mardiah Kenamon (2022).
9. Faktor kesembilan adalah Umur Perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).
10. Faktor kesepuluh adalah Likuiditas yang diteliti oleh Ikhsan Abdullah (2020).
11. Faktor kesebelas adalah *Transfer Pricing* yang diteliti oleh Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018).
12. Faktor keduabelas adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017).

**Tabel 1.1**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak**  
**Berdasarkan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit	Komisaris Independen	Intensitas Modal	Pertumbuhan Penjualan ( <i>Sales Growth</i> )	Konservatisme Akuntansi	Umur Perusahaan	Likuiditas	<i>Transfer Pricing</i>	CSR
1	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	√	X	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-
2	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari	2017	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√
3	Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
4	Wastam Wahyu Hidayat	2018	√	X	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit	Komisaris Independen	Intensitas Modal	Pertumbuhan Penjualan ( <i>Sales Growth</i> )	Konservatisme Akuntansi	Umur Perusahaan	Likuiditas	<i>Transfer Pricing</i>	CSR
5	Novi Tri Mulyani, Fadjar Harimurti, dan Djoko Kristianto	2019	-	-	√	-	-	X	-	X	-	-	-	-
6	Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono	2020	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ikhsan Abdullah	2020	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
8	Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin	2020	X	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin	2020	√	√	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit	Komisaris Independen	Intensitas Modal	Pertumbuhan Penjualan ( <i>Sales Growth</i> )	Konservatisme Akuntansi	Umur Perusahaan	Likuiditas	<i>Transfer Pricing</i>	CSR
10	Vicka Stawati	2020	X	X	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir	2021	√	X	X	.	.	.	X	.	.	.	.	.
12	Lilis Apriliyani dan Andi Kartika	2021	X	√	X	.	.	.	X	.	.	.	.	.
13	Lustiana Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri	2021	X	X	X	.	√	X	.	.	.	.	.	.
14	Mira dan Bornok Situmorang	2021	.	.	X	.	.	.	.	X	.	.	.	.
15	Rahmawati Hanny	2021	√	X	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit	Komisaris Independen	Intensitas Modal	Pertumbuhan Penjualan ( <i>Sales Growth</i> )	Konservatisme Akuntansi	Umur Perusahaan	Likuiditas	<i>Transfer Pricing</i>	CSR
	Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih													
16	Sakti Hermawan, Sudradjat, dan Firdaus Amyar	2021	√	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi	2021	√	√	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-
18	Indah Hastuti, Hasiatul Aini, Yulitiawati, dan Mardiah Kenamon	2022	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-
19	Ivory Candra	2022	√	√	√	-	-	-	X	-	-	-	-	-

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit	Komisaris Independen	Intensitas Modal	Pertumbuhan Penjualan ( <i>Sales Growth</i> )	Konservatisme Akuntansi	Umur Perusahaan	Likuiditas	<i>Transfer Pricing</i>	CSR
	Faradilla dan Loggar Bhilawa													
20	Zulia Hanum, Rukmini, dan Jasman Saripuddin Hasibuan	2022	-	-	-	-	X	√	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Keterangan: √ = Berpengaruh  
X = Tidak berpengaruh  
- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Sulaeman tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dari tahun 2014-2018. Unit analisis adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

dan unit yang observasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh perusahaan melalui web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang diteliti adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) sebagai variabel dependen. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yaitu Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen. Populasi dalam penelitian ini adalah 48 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. Sampel penelitian ini adalah 30 perusahaan *property* dan *real estate* yang diambil sesuai kriteria dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil penelitian oleh Rachmat Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan dalam penelitian adalah periode pengamatan pada penelitian masih pendek, yaitu selama empat tahun (2014-2018), sehingga hasilnya masih kurang mencerminkan keadaan dalam jangka panjang.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu indikator yang digunakan, unit analisis, dan variabel independen. Indikator yang digunakan oleh Rachmat Sulaeman (2021) yaitu pada variabel *Leverage* menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER), sedangkan penulis menggunakan indikator *Debt to Assets Ratio* (DAR). Hal ini dilakukan, karena *Debt to Assets Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Hal ini sejalan dengan definisi *leverage* menurut Kasmir (2023:151) yaitu rasio



yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. *Debt to Assets Ratio* (DAR) juga dapat menunjukkan bagaimana perusahaan membiayai seluruh utangnya dengan menggunakan semua aset yang dimilikinya (Firmansyah dan Riduwan, 2021:3).

Adapun unit analisis dalam penelitian Rachmat Sulaeman (2021) adalah sektor perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, sedangkan penulis melakukan penelitian pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022. Alasan penulis memilih perusahaan sektor industri barang konsumsi adalah karena perusahaan sektor barang konsumsi merupakan perusahaan yang berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar produk perusahaan sektor barang konsumsi tetap dibutuhkan, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk rugi (Sucipto dan Hasibuan 2020:208), yang dimana perusahaan yang memiliki aset besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba, sehingga lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak supaya beban pajak lebih kecil dengan menggunakan ketersediaan sumber daya yang dimiliki (Calista dan Susanty, 2022).

Adapun variabel independen dalam penelitian Rachmat Sulaeman (2021) adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, sedangkan penulis hanya meneliti profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel independen. Alasan peneliti

tidak meneliti ukuran perusahaan adalah karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya di sektor industri barang konsumsi memiliki aset yang besar di atas 10 miliar, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Bursa Efek Indonesia termasuk ke dalam kriteria usaha besar, sehingga tidak ada variasinya yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak bisa diteliti (Sucipto dan Hasibuan, 2020:208).

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ketidak konsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya terhadap variabel independen yaitu profitabilitas dan *leverage*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih (2021), Sakti Hermawan, Sudradjat, dan Firdaus Amyar (2021), Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021), Ivory Candra Faradilla dan Loggar Bhilawa (2022) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Vicka Stawati (2020), Lilis Apriliyani dan Andi Kartika (2021), Lustiana Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri (2021) mengemukakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017), Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Ikhsan Abdullah (2020), Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020), Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Lilis Apriliyani dan Andi Kartika (2021), Sakti Hermawan, Sudradjat, dan Firdaus Amyar (2021), Tri Wahyuni dan Djoko Wahyudi (2021), Ivory Candra Faradilla dan Loggar Bhilawa (2022) mengemukakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Vicka Stawati (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Lustiana Rima Masurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri (2021), Rahmawati Hanny Yustrianthe dan Ida Yeni Fatniasih (2021) mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2022)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, seperti penyalahgunaan *transfer pricing* yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar secara global, modal yang diakui sebagai utang oleh pihak yang berafiliasi, serta menerbitkan faktur pajak fiktif.
2. Penyebab terjadinya penghindaran pajak diantaranya karena perusahaan ingin mengurangi pajak perusahaan bahkan bisa terhindar dari kewajiban, serta perusahaan ingin memperkecil pembayaran pajak.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan diperiksa oleh Kanwil DJP Khusus dan dikenakan sanksi berupa denda dan bunga serta sanksi pidana sesuai dengan putusan pengadilan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022.

2. Bagaimana *Leverage* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022.
3. Bagaimana Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022.
4. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.
5. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022.
2. Untuk mengetahui *Leverage* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022.
3. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kontribusi teori serta dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan.
2. *Leverage* dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
3. Penghindaran pajak dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

#### 1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai profitabilitas untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu melalui pengukuran *Return to Assets* (ROA).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *leverage* untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang baik jangka panjang maupun jangka pendek melalui pengukuran *Debt to Assets Ratio* (DAR).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai penghindaran pajak yaitu sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

#### 2. Bagi Perusahaan

- a. Profitabilitas untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, juga untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

- b. *Leverage* untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
- c. Penghindaran pajak digunakan perusahaan untuk menilai usaha yang akan dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal yang disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.